

SATGAS GRATIFIKASI – PENGENDALIAN GRATIFIKASI – GRATIFIKASI

2026

Kpt 011 Tahun 2026, 10 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU.**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini dibuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme, upaya pencegahan korupsi secara komprehensif, khususnya terkait pengendalian gratifikasi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau dengan dasar BA No. 6/PK.01-BA/6209/2026 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2019; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.42 Tahun 2004; PP No.60 Tahun 2008; PP No.94 Tahun 2021; Perpres No.54 Tahun 2018; PERMENPANRB No.90 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PERMENPANRB No.5 Tahun 2024; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan pembentukan satuan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana terlampir pada lampiran I dan II Keputusan ini.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Januari 2026.
- Lamp. : 4 hlm;